

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian (kuantitatif) adalah mencari teori - teori, konsep - konsep, generalisasi - generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.⁶

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁷

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.⁸

Siti Rahayu Haditono, 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Mark 1963 membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain:

- Teori yang deduktif: memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
- Teori yang induktif: adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist.
- Teori yang fungsional: di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfa Beta, 2010), 52.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 52.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tiga pandangan ini dapatlah disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut:

- a. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum- hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variable - variabel empiris yang bersifat logis dan dapat diramal sebelumnya.
- b. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif).
- c. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.

Berdasarkan data tersebut di atas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa, suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.⁹

Konsep merupakan pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses penyimpulan umum dari suatu peristiwa berdasarkan hasil observasi yang relevan. Definisi merupakan suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Sedangkan proposisi merupakan pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu perkara.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal dari kata latin communication, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperbincangkan.¹⁰

Menurut Cangara, komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.¹¹

Menurut Luthans, komunikasi adalah pemahaman terhadap sesuatu yang tidak terlihat dan tersembunyi. Elemen yang tersembunyi dan simbolis ini melekat pada budaya yang memberikan arti pada proses komunikasi yang dapat dilihat.¹² Menurut Robbins komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.¹³ Menurut Holmes lebih dari satu abad silam (tujuh tahun) sudah berlalu, dimana jangkauan waktu berbagai teknologi komunikasi interaktif telah menjadi begitu berarti dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Menurut Robbins dan Judge, sebelum komunikasi dapat terjadi, dibutuhkan suatu tujuan yang terdapat sebagai pesan untuk

¹⁰ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (PT Remaja Rosdakarya, 1987), 10.

¹¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1-2.

¹² Fred Luthan, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), Hal 372.

¹³ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh* (PT Indeks Gramedia, 2006), 392.

¹⁴ David Holmes, *Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2012), 1-2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan. Pesan tersebut disampaikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima.¹⁵

Menurut Hovlan, Janis dan Kelley komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses. Para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in society* guna memahami komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Say What In Which Channel to Whom With What Effect?*. Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.¹⁶

Berdasarkan paradigma Lasswell, proses komunikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Proses Komunikasi secara Primer: proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.¹⁷

¹⁵Stephen P. Robbins dan Timoty A. Judge, *Perilaku Organisasi Edisi 12*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 6.

¹⁶Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (PT Remaja Rosdakarya, 1987), 10.

¹⁷Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, 10.

- b. Proses Komunikasi secara Sekunder: proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.¹⁸

3. Model Komunikasi

Menurut Dereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam “dunia nyata”.¹⁹

Sedangkan menurut B. Aubrey Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model.²⁰

Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berkomunikasi, juga dapat digambarkan dalam beberapa model. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberikan pengertian tentang komunikasi, dan juga untuk menspesifikasi bentuk – bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia.

Menurut James E. Grunig, perkembangan public relations dalam praktiknya terdapat 4 model. Model – model tersebut adalah:

a. Model Agensi Pers atau Propaganda

Model ini, PR/ Humas melakukan propaganda melalui komunikasi searah (one way process) untuk tujuan publisitas yang menguntungkan secara sepihak, khususnya ketika berhadapan dengan media massa dan mengabaikan kebenaran informasi sebagai upaya untuk menutupi (manipulasi) hal negatif dari suatu lembaga (organisasi).

b. Model Informasi Publik

Dalam hal ini PR/ Humas bertindak seolah – olah sebagai Journalist in residence. Artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarkan informasi

¹⁸ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, 10.

¹⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 121.

²⁰ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada publik dan mengendalikan berita atau informasinya kepada media massa.

c. Model Asimetris Dua Arah (*two way asymmetrical model*)

Pada tahap ini PR/ Humas dalam praktiknya melalui penyampaian pesannya berdasarkan hasil riset serta strategi ilmiah bertujuan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama, bersikap dan berpikir sesuai dengan harapan organisasi. Dalam hal ini model feedback dan feedforward dari pihak publik diperhatikan, serta berkaitan dengan informasi dengan khalayak diperlukan sebelum melaksanakan komunikasi.

d. Model Simetris Dua Arah (*two way symmetrical model*)

PR/ Humas melakukan berdasarkan penelitian dan menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan memperbaiki pemahaman publik. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik secara strategis agar dapat diterima, dan di anggap lebih etis dalam penyampaian pesan, informasi, komunikasi yang dapat membujuk untuk membangun saling pengertian, pemahaman dan mempercayai antara kedua belah pihak.

4. Humas

a. Pengertian Humas

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan – kebijaksanaan dan prosedur – prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. (Public Relations New).²¹ Hubungan masyarakat adalah bagian dari manajemen ketika aktivitas dan misi organisasi berhubungan dengan tujuan dan sasaran bisa diukur.

Hubungan masyarakat disebuah lembaga atau instansi memilikipemerintahan merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang

²¹ Betty Wahyu Nila Sari, *Humas Pemerintah*, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2012), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.

b. Tujuan dan Fungsi Humas

Pada dasarnya tujuan humas ialah goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat. Selain itu tujuannya adalah pengembangan opini yang menyenangkan dari sebuah lembaga sosial, membentuk toleransi, saling kerja sama, dan saling menghargai berdasarkan prinsip – prinsip hubungan yang harmonis baik itu hubungan ke dalam maupun ke luar.

Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya *Public Relations* (1952, University of Oklahoma press), terdapat tiga fungsi utama humas, yaitu:²²

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- 3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Maka humas dalam suatu instansi dikatakan berfungsi apabila humas itu menunjukkan kegiatan yang jelas yang dapat dibedakan dari kegiatan lainnya.

c. Peran Humas

Menurut Dozier dan Broom peranan humas dalam suatu organisasi dapat di bagi 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*), seorang praktisi pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.
- 2) Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*), dalam hal ini praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang di

²² Betty Wahyu Nila Sari, *Humas Pemerintah*, 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan dan diinginkan oleh publiknya. Dipihak lain juga harus mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakkan, dan harapan organisasi kepada publiknya.

- 3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*), peranan praktisi humas dalam proses pemecahan persoalan humas ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi masalah.
- 4) Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*), berbeda dengan tiga peranan praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan *communication technician* ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*.²³

5. Program

Scott M. Cutlip & Allen H. Center (Prentice-Hall, Inc. 1982: 139), menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui “proses empat tahapan atau langkah – langkah pokok” yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Penelitian dan mendengarkan (*research-listening*), penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan – kebijaksanaan suatu organisasi.
- 2) Perencanaan dan mengambil keputusan, opini, ide – ide dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan – keinginan pihak yang berkepentingan mulai diberikan.

²³ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

²⁴ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations*, 148-149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengkomunikasikan dan pelaksanaan, informasi yang berkenaan dengan langkah – langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan – kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi pihak – pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya.
- 4) Mengevaluasi, pihak – pihak PR/ Humas mengadakan penilaian terhadap hasil – hasil dari program – program kerja atau aktivitas humas yang telah dilaksanakan.

6. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.²⁵ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan

²⁵ Pasal1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan.

²⁶ Pasal1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan.

demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba yang sudah cukup umur telah ditegaskan dalam ketentuan perundang - undangan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan keserana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
2. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
3. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak

kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan/ petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/ wali.

4. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
5. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
6. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun. Ada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumahan sebelumnya, berusia dibawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.²⁷

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis ditempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum,

²⁷ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

a. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Beberapa jenis rehabilitasi yaitu :

1) Rehabilitasi fisik

Rehabilitasi fisik bertujuan untuk memulihkan kesehatan jasmani. Untuk ini maka penyandang akibat narkoba dapat memanfaatkan jasa layanan dokter, puskesmas atau rumah sakit.

2) Rehabilitasi mental

Rehabilitasi mental bertujuan untuk gangguan jiwa antara lain kegelisahan, depresi, gangguan kepribadian. Untuk itu penyandang akibat narkoba dapat memanfaatkan layanan dokter ahli jiwa, psikolog, atau juga memanfaatkan layanan rumah sakit yang memiliki fasilitas psikiater.

3) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memberikan keterampilan sosial bagi penyandang akibat narkoba, sehingga dapat kembali ke tengah – tengah masyarakat dengan memiliki keterampilan tertentu. Untuk itu dapat memanfaatkan panti – panti sosial yang tersedia.

4) Rehabilitasi edukasional

Rehabilitasi edukasional bertujuan untuk kelanjutan pendidikan bagi penyandang akibat narkoba, sesuai bakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minatnya. Untuk itu dapat memanfaatkan fasilitas tempat yang tersedia.

5) Rehabilitasi vokasional

Rehabilitasi vokasional bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja bagi penyandang akibat narkoba yang pernah bekerja dan atau keterampilan untuk bekerja.

Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

- I. Tahap awal (*initial intake*)
- II. Tahap pengobatan lepas racun (*detoxification*) dan pengobatan komplikasi dan tahap pemantapan (*stabilisasi*)
- III. Tahap persiapan penyaluran (*rehabilitasi*)
- IV. Tahap pengawasan dan bimbingan lanjut.

b. Tahap Rehabilitasi

Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari - hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.²⁸

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Saltira tahun 2013 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul Model Komunikasi Humas Dalam Mensosialisasikan Hasil Pembangunan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut analisa dari hasil penelitian, program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi perhatian khusus bagi Humas untuk mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakat, karena pembangunan mengarah kepada perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, hingga masyarakat mengetahui program pembangunan tersebut. Hasil penelitian ini model komunikasi humas yang digunakan adalah model two way symmetrical selain itu humas juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan komentar atau saran kepada humas melalui kotak saran yang di letakkan disudut kantor pemerintahan.²⁹

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dimana pada penelitian sebelumnya fokus kepada mensosialisasikan hasil pembangunan sedangkan peneliti fokus kepada mensosialisasikan program rehabilitasi. Dan untuk lokasi penelitian pun berbeda,

²⁸ BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapidana Rehabilitasi*, Jakarta, 8 - 9.

²⁹ Rina Saltira, *Model komunikasi humas dalam mensosialisasikan hasil pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SUSKA, 2013. Abstrac.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana penelitian sebelumnya meneliti di Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti meneliti di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nanang Satria tahun 2013 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul Model Komunikasi Humas Pemerintah Rokan Hilir dalam menyebarkan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat Kecamatan Bangko. Menurut analisa dari penelitian, program humas yang dilakukan oleh pemerintah Rokan Hilir menjadi perhatian khusus bagi humas untuk menyebarkannya kepada masyarakat di Kecamatan Bangko, karena pembangunan bertujuan untuk perubahan-perubahan sosial yang akan terjadi di tengah - tengah masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan mengenai situasi - situasi atau kejadian yang terjadi.

Dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat Kecamatan Bangko yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Rokan Hilir. Peneliti membahas tentang mensosialisasikan program rehabilitasi yang dilakukan oleh Humas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nova Serliana Sari 2013 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul Model Komunikasi dalam Mengembangkan Image Obyek Wisata Alam Oleh Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Menurut analisa dari hasil penelitian, bahwa dari model komunikasi yang telah dijelaskan menghasilkan feedback berupa kunjungan langsung maupun kritik dan saran melalui media atau pembantu komunikator utama. Selain itu adapun surat yang masuk langsung disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai komunikator utama. Dengan adanya model komunikasi mampu mengembangkan image/citra obyek wisata alam di Kabupaten Rokan Hilir. Dan sejauh ini adanya permintaan kunjungan yang semakin meningkat apalagi ketika dilaksanakannya sebuah event.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dimana penelitian sebelumnya menggunakan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

model komunikasi sedangkan peneliti menggunakan model komunikasi humas. Dari lokasi penelitian pun berbeda, penelitian sebelumnya meneliti di Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir sedangkan peneliti meneliti di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam konsep teoritis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan utamanya adalah bagaimana Model Komunikasi Humas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNK Pekanbaru) dalam mensosialisasikan program rehabilitas karena dilatar belakang masalah banyaknya pengguna narkoba yang sudah merajalela dan perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan generasi penerus.

Humas merupakan aspek utama sebagai pelaku organisasi setiap perusahaan, karena sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, humas harus dapat bekerja secara optimal dan maksimal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) model komunikasi yaitu model agensi pers atau propaganda, model informasi publik, model asimetris dua arah (two way asymmetrical model), dan model simetris dua arah (two way symmetrical model) untuk memahami sosialisasi yang dilakukan oleh humas.

